

**UNSUR PIDANA TERHADAP PENGGUNA JASA  
PROSTITUSI ONLINE MENURUT PASAL 296 *jo* PASAL 55  
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**

**SKRIPSI**



Oleh :

**ELOK HAKIKI PRABTOMOSARI**

**NIM : 2024010032R**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS GRESIK**

**2025**

**UNSUR PIDANA TERHADAP PENGGUNA JASA  
PROSTITUSI ONLINE MENURUT PASAL 296 *jo* PASAL 55  
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Pada Program Studi Ilmu Hukum**

**Fakultas Hukum Universitas Gresik**



Oleh :

**ELOK HAKIKI PRABTOMOSARI**  
**NIM : 2024010032R**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS GRESIK**

**2025**

### PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Judul Sripsi : Unsur Pidana Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Online  
Menurut Pasal 296 *Jo* Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum  
Pidana

Nama : Elok Hakiki Prabtomosari

NIM : 2024010032R

Telah memenuhi syarat dan menyetujui untuk di Ujikan pada tim Penguji Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Gresik

Gresik, 15 Juni 2025

Pembimbing I



**Dara Puspitasari S.H., M.H.**  
NIPY : 107102020210472

Pembimbing II



**Dr. H. Suyanto, S.H., M.H., M.Kn., M.AP.**  
NIPY : 107102020120030

Mengetahui,  
Ketua Program Studi



**Zakiah Noer, S.H., M.Kn.**  
NIPY : 107102020180132

### PENGESAHAN TIM PENGUJI

Judul Sripsi : Unsur Pidana Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Online Menurut Pasal 296 *jo* Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Nama : Elok Hakiki Prabtomosari

NIM : 2024010032R

Telah di pertahankan/diuji di hadapan Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik

Pada Tanggal : 15 Juli 2025

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GRESIK  
TIM PENGUJI:**

1. **ZAKIAH NOER, S.H., M.Kn.**  
NIPY : 107102020180132  
Ketua.
2. **ABDUL BASID, S.H., M.H.**  
NIPY : 107102020080045  
Anggota.
3. **PRIHATIN EFFENDI, S.H., M.H.**  
NIPY : 107102020140082  
Anggota.

Mengetahui,  
Dekan,



**DARA PUSPITASARI, S.H., M.H.**  
NIPY : 107102020210472



**KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR**

1. Nama Mahasiswa : **Elok Hakiki Prabtomosari**
2. N.I.M : 2024010032R
3. Fakultas : HUKUM
4. Program Studi : Ilmu Hukum
5. Judul skripsi : Unsur Pidana Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Online Menurut Pasal 296 *jo* Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
6. Pembimbing I : Dara Puspitasari S.H., M.H.
7. Pembimbing II : Dr. H. Suyanto, S.H., M.H., M.Kn., M.A.P.
7. Konsultasi :

| No | TANGGAL | MATERI KONSULTASI  | PARAF PEMBIMBING I | PARAF PEMBIMBING II |
|----|---------|--------------------|--------------------|---------------------|
| 1  |         | Judul              |                    |                     |
| 2  |         | Rumusan Masalah    |                    |                     |
| 3  |         | Metode Penelitian  |                    |                     |
| 4  |         | Metode Penulisan   |                    |                     |
| 5  |         | Pembahasan Bab I   |                    |                     |
| 6  |         | Pembahasan Bab II  |                    |                     |
| 7  |         | Pembahasan Bab III |                    |                     |
| 8  |         | Pembahasan Bab IV  |                    |                     |

8. Bimbingan Selesai Pada Tanggal : 15 Juni 2025
9. Memenuhi Syarat diujikan pada tanggal : 25 Juni 2025

Pembimbing I

**Dara Puspitasari S.H., M.H.**  
NIPY : 107102020210472

Pembimbing II

**Dr. H. Suyanto, S.H., M.H., M.Kn., M.A.P.**  
NIPY : 107102020120030

Mengetahui,  
Ketua Program Studi

**Zakiah Noer, S.H., M.Kn.**  
NIPY : 107102020180132

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI**  
**TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : **Elok Hakiki Prabtomosari**  
NIM : 2024010032R  
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)  
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Hukum Universitas Gresik Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*non-exclusive royalty free right*) atas skripsi saya yang berjudul :

“Unsur Pidana Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Online Menurut Pasal 296 jo  
Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas hak *royalty* tersebut Fakultas Hukum Universitas Gresik berhak menyimpan, mengalih mediakan/formatkan, mengelolah dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Gresik, 15 Juli 2025

Yang menyatakan,



Elok Hakiki Prabtomosari  
NIM : 2024010032R

## PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : Elok Hakiki Prabtomosari  
NIM : 2024010032R  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Jenjang : S-1  
Judul Skripsi : Unsur Pidana Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Online Menurut Pasal 296 *jo* Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa sepengetahuan saya dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali secara tertulis dikutip naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh DIBATALKAN, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

Gresik, 15 Juli 2025

Yang menyatakan,



Elok Hakiki Prabtomosari  
NIM : 2024010032R

## **MOTTO**

*“Kebahagiaan dirasakan oleh orang-orang yang bisa merasa puas pada dirinya sendiri”*

**(Aristoteles)**

*“Keberhasilan bukanlah milik orang pintar. Keberhasilan milik mereka yang terus berusaha”*

**(B. J. Habibie)**

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT, Taburan cinta dan kasih sayang-

Mu telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan sehingga skripsi yang sederhana ini dapat terselasaikan. Shalawat dan salam selalu terlimpahkan keharibaan Rasulullah Muhammad SAW.

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat kusayangi.

### **Orang Tua**

Skripsi ini saya persembahkan sepenuhnya kepada dua orang hebat dalam hidup saya, Ayahanda dan Ibunda. Keduanya lah yang membuat segalanya menjadi mungkin sehingga saya bisa sampai pada tahap di mana skripsi ini akhirnya selesai. Terima kasih atas segala pengorbanan, nasihat dan doa baik yang tidak pernah berhenti kalian berikan kepadaku. Aku selamanya bersyukur dengan keberadaan kalian sebagai orangtua ku.

### **Teman-temanku**

Serta Untuk Orang-Orang Terdekatku, Teman-temanku Yang Tersayang, Dan Untuk Almamater Biru Kebanggaanku. Semoga kita selalu mendapat ilmu yang bermanfaat dan dikumpulkan dengan orang-orang yang baik bagi sesama.

Aamiin. Yarobbalallamin.

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmaanirrahiim*

Alhamdulillah, puji syukur penulis haturkan kehadiran Allah Swt atas segala limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya yang tak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Hukum dari Program Studi Ilmu Hukum Universitas Gresik.

Judul Skripsi ini adalah:

“Unsur Pidana Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Online Menurut Pasal 296 jo Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”.

Dalam proses penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis meyakini sepenuhnya bahwa tidak mungkin dapat menyelesaikan penelitian ini tanpa doa, bantuan dan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

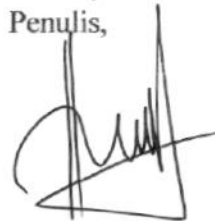
1. Ibu Dr. dr. Riski Prameswari, M.Kes. Rektor Universitas Gresik.
2. Ibu Dara Puspitasari S.H., M.H. Dekan Fakultas Hukum Universitas Gresik yang telah membimbing dan memberi pengarahan dalam penulisan ini.
3. Ibu Dara Puspitasari S.H., M.H. Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. H. Suyanto, S.H., M.H., M.Kn., M.A.P. Dosen Pembimbing II yang telah mencurahkan waktu, tenaga, dan pikiran yang telah diberikan dalam membimbing dan mengarahkan penulis hingga penyelesaian skripsi ini.
4. Semua dosen sekaligus pembimbing skripsi dan staff Fakultas Hukum Universitas Gresik yang turut serta mensupport terselesainya penulisan skripsi ini.

5. Orang tua tercinta. Ibu dan Ayah, yang memberikan kasih sayang dan doa tak henti-hentinya untuk selalu mendukung kemajuan anak-anaknya, semoga Allah Swt selalu memberikan kasih sayang kepada mereka di dunia dan akhirat.
6. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Gresik angkatan 2024 atas kebersamaannya selama menempuh pendidikan dan berbagi pengetahuan.
7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga segala bantuan yang diberikan kepada penulis mendapatkan pahala oleh Tuhan Yang Maha Esa. Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna namun besar harapan penulis semoga tulisan ini dapat berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Aamiin.

Gresik, 15 Juli 2025

Penulis,



Elok Hakiki Prabtomosari

NIM : 2024010032R

## **ABSTRAK**

Tidak tegasnya aturan-aturan di Indonesia perihal sanksi bagi pengguna jasa prostitusi, sehingga mereka yang menggunakan jasa prostitusi sering kali lolos dari jeratan hukum, penelitian ini mengkaji unsur penyertaan dalam tindak pidana prostitusi, rumusan masalah penelitian ini adalah : Bagaimana unsur pemidanaan terhadap pengguna jasa prostitusi online sesuai Pasal 296 KUHP dan Bagaimana pengenaan delik penyertaan terhadap pengguna jasa prostitusi online sesuai Pasal 55 KUHP.

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif, dimana pendekatan terhadap permasalahan dengan mengkaji ketentuan perundangan-undangan, konseptual dan kasus. kesimpulan yang didapat yaitu: unsur Pasal 296 KUHP yaitu : “1. Barangsiapa; 2. Sengaja; 3. Menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain; dan 4. Menjadikan sebagai mata pencarian atau kebiasaan”. Bahwa unsur tersebut hanyalah pengenaan terhadap mucikari/germo saja. Sehingga tidak relevan pengguna jasa prostitusi dikenakan unsur Pasal 296 mengingat perbuatannya hanya sebagai pengguna jasa. Dan unsur penyertaan dalam Pasal 55 KUHP yaitu : “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.” Bahwa unsur tersebut dapat terpenuhi apabila adanya kontribusi terhadap pelaku tindak pidana prostitusi, maka terhadap pengguna jasa prostitusi tidak dapat dikategorikan sebagaimana unsur penyertaan.

Saran penulis adalah seharusnya kebijakan yang ideal dalam KUHP Baru adalah dengan memberikan rehabilitasi memberikan sanksi pidana terhadap pengguna dan pekerja seks komersial. Dan Seharusnya pengguna dan pekerja seks komersial harus dipidana hal ini dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan pemidanaan, apabila tidak dilakukan tujuan pemidanaan tidak akan tercapai.

**Kata kunci : Unsur Pidana, Pengguna, Jasa Prostitusi.**

## **ABSTRACT**

*The lack of clear regulations in Indonesia regarding sanctions for users of prostitution services often results in those who use prostitution services escaping prosecution. This study examines the elements of complicity in the crime of prostitution. The research problem is formulated as follows: What are the elements of criminalization for users of online prostitution services under Article 296 of the Criminal Code and how is the crime of complicity imposed on users of online prostitution services under Article 55 of the Criminal Code?*

*This is a normative study, approaching the problem by examining statutory provisions, conceptual frameworks, and case studies. The conclusions reached are: The elements of Article 296 of the Criminal Code are: "1. Anyone who; 2. Intentionally; 3. Causes or facilitates indecent acts with another person; and 4. Makes it a livelihood or habit." These elements apply only to pimps. Therefore, it is irrelevant to charge users of prostitution services under Article 296, considering their actions are merely those of a service user. The element of participation in Article 55 of the Criminal Code is: "those who commit, those who order to commit, and those who participate in the act." This element can be fulfilled if there is a contribution to the perpetrator of the crime of prostitution, so users of prostitution services cannot be categorized as an element of participation.*

*The author's suggestion is that the ideal policy in the New Criminal Code should provide rehabilitation, impose criminal sanctions on users and commercial sex workers. Users and commercial sex workers should be punished; this is done in order to realize the objectives of criminal punishment; if this is not done, the objectives of criminal punishment will not be achieved.*

**Keywords: Criminal Elements, Users, Prostitution Services.**

## DAFTAR ISI

|                                                                                   |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>HALAMAN SAMPUL .....</b>                                                       |             |
| <b>HALAM COVER .....</b>                                                          |             |
| <b>PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING .....</b>                                         | <b>iii</b>  |
| <b>PENGESAHAN TIM PENGUJI.....</b>                                                | <b>iv</b>   |
| <b>KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR .....</b>                                          | <b>v</b>    |
| <b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....</b>                                      | <b>vi</b>   |
| <b>PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....</b>                                       | <b>vii</b>  |
| <b>MOTTO .....</b>                                                                | <b>viii</b> |
| <b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>                                                   | <b>ix</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                                                       | <b>x</b>    |
| <b>ABSTRAK.....</b>                                                               | <b>xii</b>  |
| <b>ABSTRACT .....</b>                                                             | <b>xiii</b> |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                                            | <b>xiv</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                                                    |             |
| 1.1 Latar Belakang.....                                                           | 1           |
| 1.2 Rumusan Masalah .....                                                         | 9           |
| 1.3 Tujuan Penelitian.....                                                        | 9           |
| 1.4 Manfaat Penelitian.....                                                       | 9           |
| 1.5 Tinjauan Pustaka .....                                                        | 10          |
| 1.6 Metode Penelitian .....                                                       | 23          |
| 1.6.1 Jenis Penelitian .....                                                      | 24          |
| 1.6.2 Metode Pendekatan.....                                                      | 24          |
| 1.6.3 Sumber Bahan Hukum .....                                                    | 26          |
| 1.6.4 Teknik Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan Hukum .....                         | 27          |
| 1.6.5 Teknik Analisis Bahan Hukum .....                                           | 28          |
| 1.7 Sistematika Penulisan .....                                                   | 30          |
| <b>BAB II PEMENUHAN UNSUR TINDAK PIDANA PENGGUNA JASA PROSTITUSI ONLINE .....</b> |             |
| 2.1 Tindak Pidana Prostitusi.....                                                 | 32          |
| 2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana .....                                               | 37          |
| 2.3 Kedudukan Hukum Pengguna Jasa Prostitusi Onilne .....                         | 41          |

|                |                                                                                             |    |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2.4            | Analisis Yuridis Pemenuhan Unsur Tindak Pidana Pengguna Prostitusi Online di Indonesia..... | 47 |
| <b>BAB III</b> | <b>DELIK PENYERTAAN TERHADAP PENGGUNA JASA PROSTITUSI BERDASARKAN PASAL 55 KUHP .....</b>   |    |
| 3.1            | Unsur Penyertaan Pengguna Prostitusi Berdasarkan Pasal 55 KUHP .....                        | 51 |
| 3.2            | Perbedaan Delik Biasa Dan Delik Aduan .....                                                 | 55 |
| 3.3            | Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Online                          | 61 |
| <b>BAB IV</b>  | <b>PENUTUP .....</b>                                                                        |    |
| 4.1.           | Kesimpulan .....                                                                            | 76 |
| 4.2.           | Saran.....                                                                                  | 76 |
|                | <b>Daftar Bacaan.....</b>                                                                   |    |